



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 13 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xx, Kelurahan Jembatan Kecil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 10 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 12 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 13 April 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 048/05/IV/2007,

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pasar Saoh, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Komplek Pelak Gilik Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, xxxxxxxx xxxx;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan, yang bernama xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 22 Juli 2007 dan xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 22 April 2017 sekarang ikut Pemohon;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak bisa menjadi istri dan ibu yang baik karena sering membantah perkataan Pemohon sebagai suami dan tidak mengurus anak-anak dengan baik;

6. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon yang sudah lama mencurigai bahwa Termohon memiliki laki-laki lain (kekasih) melihat dan menyaksikan langsung Termohon pergi menemui lelaki tersebut sampai larut malam, mulai dari siang hari dimana Termohon mengantarkan makan siang ke kantor lelaki tersebut kemudian ketika menjelang adzan magrib Termohon pergi meninggalkan rumah menuju kantor Termohon di Puskesmas Mentiring dan meninggalkan mobil dinas Termohon di kantor Termohon dan pergi naik mobil lelaki itu sampai pukul 23.00 WIB, kemudian lelaki itu mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa Pasar Saoh dan Pemohon menemui mereka berdua disana dan Termohon meninggalkan anak kami yang berusia 4 tahun dirumah pengasuhnya ketika Termohon pergi menemui lelaki itu, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di xxxxx xxxxxxxx x, Bengkulu membawa kedua anak, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 7 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada sidang pembacaan putusan Termohon tidak hadir kembali meskipun telah ditetapkan dan diberitahukan dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Hakim (Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.) tertanggal 04 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon selaku xxx telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Sekretaris Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: SK.874-032 thn 2022 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada PEMOHON tanggal 07 Desember 2022, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada identitas Pemohon dan petitum nomor 2 permohonan Pemohon, dari nama Pemohon yang sebelumnya tertulis "PEMOHON", diperbaiki menjadi "PEMOHON";

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada identitas dan posita angka 1 sampai dengan posita angka 4;
- Bahwa tidak benar jika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Termohon dengan Pemohon karena Termohon tidak bisa menjadi istri dan ibu yang baik sebagaimana dalil permohonan Pemohon nomor 5. Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon sebenarnya dikarenakan Pemohon yang pindah tugas ke xxxx xxxxxxxx dan pulang ke Kaur hanya 2 (dua) kali dalam sebulan, tiap kali Pemohon hendak pulang kembali ke xxxx xxxxxxxx, terjadilah pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon. Selama Termohon berjauhan dengan Pemohon karena urusan pekerjaan, Termohonlah yang mengurus dan mengasuh anak pertama tanpa bantuan dari Pemohon. Selain itu, ada kecurigaan Termohon terhadap Pemohon di tahun 2008 bahwa Pemohon ada kedekatan dengan wanita lain yang bernama xxxx, yang bekerja sebagai honorer di dinas XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon nomor 6. Yang sebenarnya terjadi pada tanggal 11 Mei 2022 adalah Pemohon membaca pesan *WhatsApp* pada *HandPhone* Termohon dengan laki-laki lain dengan isi pesannya "lagi apa sayang?", hal tersebut menyebabkan antara Termohon dengan Pemohon bertengkar hebat sehingga Pemohon pulang ke xxxx xxxxxxxx dan setelah itu antara Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon nomor 7;
- Bahwa Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut;

- Bahwa selain yang dibenarkan oleh Termohon, Pemohon akan menyampaikan replik sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon membenarkan jika Termohon telah mengurus anak pertama dengan baik, namun yang menjadi masalah adalah Termohon tidak mengurus anak kedua, dimana Termohon seringkali menitipkan anak kedua sampai larut malam di rumah pengasuh. Selain itu, benar Pemohon bertugas di xxxx xxxxxxxx dan pulang hanya 2 (dua) kali dalam sebulan. Hal tersebut sudah Pemohon perhitungkan dengan ekonomi Pemohon yang belum stabil pada waktu itu. Sedangkan kecurigaan Termohon terhadap wanita lain yang bernama xxxx adalah tidak benar karena kedekatan Pemohon dengan xxxx hanya sebatas kondisi pekerjaan;
- Bahwa benar Pemohon telah membaca pesan *WhatsApp* di *HandPhone* Termohon, namun kejadian tersebut di tanggal 10 Mei 2022. Hal ini Pemohon lakukan karena selama awal bulan Mei 2022 Pemohon telah mencurigai Termohon ada kedekatan dengan laki-laki lain dan Pemohon juga menyadap *WhatsApp* Termohon sehingga Pemohon mengetahui isi dari *chat* Termohon dengan laki-laki yang sedang dekat dengan Termohon tersebut. Termohon tidak hanya berkirim pesan, namun Termohon juga sering mengirim foto pribadi kepada laki-laki lain tersebut. Sehingga ketika Pemohon tanyakan kepada Termohon, terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon dan kemudian Pemohon pulang ke xxxx xxxxxxxx, namun di

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2022 Pemohon pulang lagi ke xxxxxxxxxx xxxx untuk memastikan kebenarannya dan Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon pada tanggal 11 Mei 2022 tersebut;

- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam persidangan tidak akan menyampaikan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 048/05/IV/2007, tanggal 13 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon. Pemohon bernama Hefta Zarusdan dan Termohon bernama Lidya Wati. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Bintuhan, kemudian dikarenakan Pemohon melanjutkan sekolah S-1 dan pindah tugas ke xxxx xxxxxxxxxx, Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak. Kedua anak tersebut saat ini ikut Pemohon;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui cerita dari Pemohon dan anak pertama dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita dari Pemohon dan anak pertama dari Pemohon dan Termohon bahwa Termohon memiliki kedekatan dengan laki-laki lain. Hal ini saksi ketahui sekitar bulan Mei dan Juni 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Mei atau Juni 2022 dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi di xxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di Bintuhan. Hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi yang bernama Hefta Zarusdan dan Termohon bernama Lidya Wati. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di Bintuhan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak. Kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, saksi sering melihat hanya Pemohon dan anaknya saja yang tinggal di sana. Ketika saksi tanyakan langsung kepada Pemohon mengapa Pemohon tidak pernah pulang ke Bintuhan lagi, dan Pemohon hanya menjawab sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Juli 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dimana Pemohon dan kedua anaknya tinggal di xxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di Bintuhan. Semenjak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menghadirkan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk menghadirkan alat bukti;

Bahwa selanjutnya pada agenda kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan dan repliknya serta mohon putusan agar dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon, begitu juga dengan Termohon yang menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dirinya juga ingin berpisah dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang dalam permohonannya tercantum bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama dalam hal ini berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Termohon yaitu Komplek Pelak Gilik, Desa Pasar Saoh, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx yang merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 15 Desember 2022, keduanya pun telah hadir dalam persidangan, sehingga Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami istri sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain telah diupayakannya perdamaian dalam persidangan oleh Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Bintuhan yang telah ditunjuk (Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.), namun upaya perdamaian tersebut juga tetap tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang PNS dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka Pemohon harus mengurus izin atasan Pemohon untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana isi Surat Sekretaris Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: SK.874-032 thn 2022 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada PEMOHON tanggal 07 Desember 2022, maka perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai sebagaimana dalam permohonan dan repliknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, namun setelah itu keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya adalah karena Termohon tidak bisa menjadi istri dan ibu yang baik karena sering membantah perkataan Pemohon sebagai suami dan tidak mengurus anak dengan baik terutama terhadap anak kedua Pemohon dan Termohon yang sering kali ditiptkan sampai larut malam di rumah pengasuh. Hingga pada tanggal 10 Mei 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sebelumnya pada awal bulan Mei 2022, Pemohon telah mencurigai Termohon memiliki kedekatan dengan laki-laki lain dan Pemohon juga menyadap *WhatsApp* Termohon sehingga Pemohon mengetahui isi dari *chat* (pesan) Termohon dengan laki-laki yang sedang dekat dengan Termohon tersebut. Sebab diketahui dari hasil sadapan tersebut Termohon tidak hanya berkirim pesan, namun juga sering

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim foto pribadi kepada laki-laki lain tersebut. Sehingga ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon mengenai isi *chat* (pesan) Termohon dengan laki-laki tersebut, terjadilah pertengkaran hebat hingga kemudian Pemohon pulang ke xxxx xxxxxxxx. Namun di tanggal 11 Mei 2022, Pemohon pulang kembali ke xxxxxxxx xxxx untuk memastikan kebenaran hubungan Termohon dengan laki-laki lain tersebut, dan benar saja Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut dengan Pemohon menyaksikan langsung Termohon pergi menemui laki-laki tersebut mulai dari siang hari sampai dengan larut malam (Pukul 23.00 WIB), sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa selain dari yang Pemohon dalilkan mengenai alasan permohonan cerai Pemohon, Pemohon juga membantah secara berklausul atas jawaban Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan puncak perselisihannya, yaitu terkait persoalan tugas kerja Pemohon yang bertempat di wilayah xxxx xxxxxxxx dan hanya meluangkan waktu untuk pulang ke rumah kediaman bersama berselang 2 (dua) kali dalam sebulan. Hal tersebut Pemohon akui, namun terjadi karena Pemohon memperhitungkan dengan kondisi ekonomi Pemohon yang belum stabil pada waktu itu untuk selalu pulang ke rumah kediaman bersama. Sedangkan mengenai kecurigaan Termohon terhadap wanita lain yang bernama xxxx, hal tersebut tidak benar sebab kedekatan Pemohon dengan xxxx hanya sebatas kondisi dan tuntutan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan dalam persidangan, hanya menyampaikan jawaban yang pada pokoknya, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran setelah 2 tahun Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, namun yang menjadi penyebabnya tidak seperti yang Pemohon dalilkan, melainkan karena Pemohon yang berpindah tugas ke xxxx xxxxxxxx dan pulang ke xxxxxxxx xxxx hanya 2 (dua) kali dalam sebulan, setiap kali Pemohon hendak pulang kembali ke xxxx xxxxxxxx, terjadilah pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon. Oleh karena Termohon berjauhan dengan Pemohon karena urusan pekerjaan, Termohonlah yang mengurus dan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak pertama tanpa bantuan dari Pemohon. Selain itu, ada kecurigaan Termohon terhadap Pemohon di tahun 2008, bahwa Pemohon ada kedekatan dengan wanita lain yang bernama xxxx, yang bekerja sebagai Honorer di dinas XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx. Termohon juga mengakui apa yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2022 mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang Pemohon dalilkan, namun kejadiannya saat itu Pemohon membaca pesan *WhatsApp* pada *HandPhone* Termohon dengan laki-laki lain dengan isi pesannya "lagi apa sayang?", hal tersebut menjadi penyebab antara Termohon dengan Pemohon bertengkar hebat sehingga Pemohon pulang ke xxxx xxxxxxxx dan setelah itu antara Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan dan replik Pemohon serta jawaban Termohon, telah berdasarkan hukum atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan indikator pecahnya rumah tangga serta kategori alasan dikabulkannya perceraian, untuk itu selanjutnya akan diperiksa hal-hal yang dipersengketakan (*dispute*), yang menjadi persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon, diketahui bahwa yang menjadi persengketaan (*dispute*) dalam perkara *a quo* sebatas siapa dan perihal apa yang menjadi penyebab persoalan sehingga timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain dari pada yang diakui oleh Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran setelah 2 tahun keduanya hidup bersama dan puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2022, maka untuk memperoleh fakta peristiwa yang jelas dan nyata, maka keduanya diwajibkan untuk membuktikan masing-masing apa yang Pemohon dan Termohon didalilkan dalam persidangan terutama mengenai persengketaan (*dispute*) tersebut;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab, telah memunculkan persangkaan Hakim dengan adanya pengakuan oleh Termohon perihal adanya indikasi kedekatan Termohon dengan laki-laki lain, hal ini didapat dalam jawaban dan pernyataan tidak akan mengajukan duplik oleh Termohon. Dengan keterangan bahwa Pemohon mendapati *chat* (pesan) yang diterima oleh Termohon dari laki-laki lain dengan kalimat “lagi apa sayang?”, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, dan pada akhirnya Pemohon pergi dari kediaman bersama, memperkuat adanya indikasi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar pada tanggal 11 Mei 2022 adalah kedekatan Termohon dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang diberi kode bukti P dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan dalil permohonan Pemohon nomor (1) dengan didukung bukti P, yang mana bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya dan dicap pos, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memberi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan berdasarkan syariat Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, masing-masing juga telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, diperiksa satu per satu dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 dan asas *lex specialis*

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derogat legi generali kedudukan saksi dalam perkara perceraian, sehingga dengan telah terpenuhi syarat-syarat tersebut kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi secara formil kedudukan saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materil kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, hingga pada tahun 2010 atau 2022, keduanya mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran, keduanya mengetahui berdasarkan melihat secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon serta informasi yang didapat dari Pemohon dan anak pertama Pemohon dengan Termohon, saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki kedekatan dengan laki-laki lain sehingga Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah bersatu kembali sejak bulan Mei atau Juni 2022, sedangkan menurut keterangan saksi kedua Pemohon, yang menjadi penyebab hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juli 2022, dan dari keterangan-keterangan saksi tersebut, diperoleh walaupun sebagian diketahui berdasarkan cerita atau *testimonium de auditu*, namun Hakim menilai hal tersebut masih dapat digunakan untuk memperkuat persangkaan yang dari persangkaan tersebut dapat membuktikan sesuatu bahwa keduanya benar telah hidup berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, meskipun tidak diketahui secara faktual dari keterangan saksi-saksi apa yang menjadi penyebab utama persoalan rumah tangga keduanya;

Menimbang, selain dari fakta bahwa telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 (enam) bulan, keterangan saksi pertama (orang tua Pemohon) yang didapat melalui *testimonium de auditu* tersebut di atas mengenai Termohon yang memiliki kedekatan dengan laki-laki lain, memiliki kesinambungan dengan pertimbangan sebelumnya yang telah mengindikasikan Termohon memiliki kedekatan dengan laki-laki lain yang didapat dari adanya pengakuan dan persangkaan Hakim dalam proses jawab-jawab, sehingga dari bukti-bukti yang saling berhubungan tersebut Hakim dapat menyimpulkan bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan adanya indikasi kedekatan Termohon dengan laki-laki lain sebagaimana yang Pemohon dalilkan; (dasar pertimbangan, lihat kaidah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 136 K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon dalam persidangan telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menghadirkan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti sehingga Hakim berpendapat Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya; (*vide* 283 RBg. dan asas *actori incumbit probatio*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan hidup bersama secara sempurna selama 2 tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama dan adanya indikasi Termohon memiliki kedekatan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak Juni-Juli 2022 atau lebih kurang selama 6 (enam) bulan, sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali apalagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan kembali, karena keduanya sudah sama-sama ingin berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah dikualifisir di atas, Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas fakta tersebut, sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar permasalahan yang dikemukakan dalam fakta hukum, maka agar supaya alasan perceraian yang mencuat dalam

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, menjadi jelas dan terang sehingga masuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran, indikator *broken marriage* serta alasan dikabulkannya perceraian, maka Hakim akan mengaitkan apa yang secara faktual terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan kategori-kategori tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, bahwa telah dirumuskan apa saja yang menjadi indikator pecahnya perkawinan (*broken marriage*), antara lain: "sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL/PIL, pemabuk, perjudi dan lain-lain)";

Menimbang, dalam fakta hukum nomor 1, menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah, telah hidup bersama dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama menjalin hubungan perkawinan keduanya tidak pernah diputus bercerai oleh pengadilan. Namun demikian, bilamana dalam kehidupan rumah tangga, antara suami-istri telah terjadi pisah tempat tinggal dan ternyata tidak ada keinginan dari keduanya untuk berkumpul bersama dalam satu rumah tangga, yang sebelumnya telah didahului dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang Pemohon dan Termohon didalilkan, maka hal tersebut telah mengindikasikan adanya ketidakharmonisan hubungan suami istri dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum nomor 2 dan 3, yang mana penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan karena keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama serta adanya indikasi Termohon memiliki kedekatan dengan Pria Idaman Lain (PIL), hal ini menggambarkan secara jelas beberapa kategori indikator tersebut yang secara nyata terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah memecah perkawinan keduanya sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur dalam Surat

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum nomor 4 dan 5, yang mana secara faktual Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan selama berpisah keduanya tidak pernah hidup bersama, bahkan keduanya sama-sama berkeinginan untuk berpisah, hal ini menandakan bahwa demi mempertahankan keutuhan rumah tangga/perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri, sedangkan dalam kasus *a quo*, dari pihak Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak sejalan, sebab Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon, begitu juga sebaliknya, serta unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi karena secara lahiriah (fisik) Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negatif bagi Pemohon dan Termohon, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran seperti yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan dengan Pemohon dan Termohon berkeinginan untuk tidak lagi hidup bersama, bila dihubungkan dengan diajukannya permohonan Pemohon yang telah memperoleh izin atasan untuk bercerai dan tidak berhasilnya Mediator Hakim maupun Hakim pemeriksa perkara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, telah meyakinkan Hakim bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah masuk kategori pecahnya perkawinan (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil *mudlatarnya* dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya tanpa penyelesaian yang pasti, maka untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah dengan memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Hal ini perlu dihindari sebab sesuai dengan kaidah ushul fiqh berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

dan kaidah turunannya:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P yang telah dikualifisir dalam fakta hukum di atas, pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat apa yang menjadi alasan perceraian Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 jo. Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan pada petitum nomor 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan untuk pembacaan pertimbangan Hakim, Termohon tidak hadir kembali ke

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan juga tidak memerintahkan kuasanya untuk hadir menghadap ke persidangan, ketidakhadirannya pun bukan berdasarkan alasan hukum yang jelas, sehingga Hakim tetap melanjutkan agenda tersebut di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 275.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)